



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang baik, sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu diberikan landasan hukum yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disebut KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Izin lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
26. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
27. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
28. Hukum Lingkungan adalah serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif;
- m. kearifan lokal;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjamin kelestarian ekosistem sebagai satu kesatuan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mentaati Hukum Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengendalikan perilaku masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- f. melindungi dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota;

- i. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- j. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- m. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- n. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- o. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- p. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- q. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui :

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan di tingkat provinsi untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam, yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan

- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan daya dukung, daya tampung, serta cadangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup provinsi;
 - b. penyusunan RPPLH provinsi.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH provinsi disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan;
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion; dan
 - d. inventarisasi tingkat provinsi.
- (2) Tata cara penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan:

- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem padang lamun;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - d. pengendalian kerusakan lahan;
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem karst; dan
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 13

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :

- a. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP;

- b. Penetapan laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW serta rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - b. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RPJPD serta RPJMD; dan
 - c. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW serta rencana tata ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP pembangunan Provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.

Pasal 15

- (1) Penetapan laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b dapat diajukan oleh setiap penyedia jasa laboratorium yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sertifikat sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan/atau
 - b. memiliki identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Instansi lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status penetapannya dicabut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum Pasal 16

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 17

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 18

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berada pada lintas kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada pada lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.

- (2) Dalam hal baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka dapat mempedomani baku mutu air nasional.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 20

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka mempedomani baku mutu air limbah nasional.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 22

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang berada pada lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, gubernur menetapkan status mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Instansi Lingkungan Hidup mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 25

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mempedomani baku mutu udara ambien nasional.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka mempedomani baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.

- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 33

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien;
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambient;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan standar operasi prosedur (SOP) untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara Sesuai dengan Standar Kesehatan Manusia dan Lingkungan Hidup

Pasal 35

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara;
 - b. perhitungan tingkat pencemaran udara; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas air laut.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 37

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan zona kawasan laut;
- b. penetapan baku mutu air laut daerah;
- c. penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- e. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 38

- (1) Penetapan zona kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RTRW.

Pasal 39

- (1) Penetapan baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka dapat mempedomani baku mutu air laut nasional.

Pasal 40

- (1) Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. ekosistem mangrove;
 - c. ekosistem padang lamun; dan/atau
 - d. ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 42

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar maka dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik maka dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 43

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran laut;
 - c. pembersihan laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran laut (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 44

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran laut;
 - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran laut; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 46

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 47

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

Pasal 48

- (1) Instansi Lingkungan Hidup mengkoordinasikan pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 49

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 50

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 52

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 53

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan sesuai kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove tingkat nasional.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 54

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan ekosistem mangrove.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 55

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove; dan/atau

- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 56

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 57

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Padang Lamun

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Pengendalian kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem padang lamun;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem padang lamun; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun.

Paragraf 2**Pencegahan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun****Pasal 59**

Pencegahan kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem padang lamun;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem padang lamun.

Pasal 60

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati kriteria baku kerusakan padang lamun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan ekosistem padang lamun.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 62

- (1) Pemantauan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem padang lamun; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem padang lamun.

- (3) Pemantauan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem padang lamun diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun

Pasal 63

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem padang lamun.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem padang lamun kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem padang lamun;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem padang lamun;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun

Pasal 64

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem padang lamun yang menyebabkan kerusakan ekosistem padang lamun.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 66

Pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem terumbu karang.

Pasal 67

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu karang.

Pasal 68

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan ekosistem terumbu karang.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 69

- (1) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

- (3) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 70

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 71

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem terumbu karang.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Kerusakan Lahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Pengendalian kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pencegahan kerusakan lahan;
- b. penanggulangan kerusakan lahan; dan
- c. pemulihan kerusakan lahan.

Paragraf 2 **Pencegahan Kerusakan Lahan**

Pasal 73

Pencegahan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan lahan;
- b. penetapan izin lingkungan;

Pasal 74

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan lahan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lahan.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 **Penanggulangan Kerusakan Lahan**

Pasal 76

- (1) Penanggulangan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan lahan.
- (2) Penanggulangan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan lahan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak lahan;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan lahan;

- d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4 **Pemulihan Kerusakan Lahan**

Pasal 77

- (1) Pemulihan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan lahan.
- (2) Pemulihan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kesepuluh **Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 78

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Paragraf 2 **Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst**

Pasal 79

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 80

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan ekosistem karst.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 82

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 83

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 84

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kesebelas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 86

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 87

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- (3) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 88

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 89

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 90

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 91

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas air laut;
- d. pemeliharaan kualitas tanah;
- e. pemeliharaan ekosistem mangrove;
- f. pemeliharaan ekosistem padang lamun;
- g. pemeliharaan ekosistem terumbu karang;
- h. pemeliharaan ekosistem karst; dan
- i. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air; dan
- b. pencadangan air.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 94

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilakukan sesuai RPPLH yang meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Konservasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 95

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 97

Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan melalui:

- a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH); dan
- b. pemenuhan baku mutu udara ambien.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 98

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca;
 - b. perlindungan lapisan ozon;
 - c. perlindungan terhadap deposisi asam; dan
 - d. pelestarian ekosistem yang berfungsi sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Dalam rangka pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut; dan
- b. pencadangan perairan laut.

Paragraf 2
Konservasi Laut

Pasal 100

Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilakukan melalui :

- a. pengawetan ekosistem yang ada di laut;
- b. pemanfaatan secara lestari perairan laut;
- c. penetapan kawasan konservasi laut; dan
- d. pengaturan fungsi perairan laut.

Paragraf 3
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 101

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 102

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui teknik konservasi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Umum

Pasal 103

Pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove;
- b. pencadangan ekosistem mangrove.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove

Pasal 104

Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dilakukan melalui :

- a. pengawetan ekosistem mangrove;
- b. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove.
- c. penetapan fungsi ekosistem mangrove; dan
- d. pengaturan fungsi ekosistem mangrove dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove

Pasal 105

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Padang Lamun

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

Pemeliharaan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem padang lamun; dan
- b. pencadangan ekosistem padang lamun.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Padang Lamun

Pasal 107

Konservasi ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengawetan ekosistem padang lamun;
- b. pemanfaatan secara lestari ekosistem padang lamun; dan
- c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem padang lamun.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Padang Lamun

Pasal 108

- (1) Pencadangan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem padang lamun yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem padang lamun yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Ekosistem Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 109

Pemeliharaan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem terumbu karang; dan
- b. pencadangan ekosistem terumbu karang.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 110

Konservasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengawetan ekosistem terumbu karang; dan
- b. pemanfaatan secara lestari ekosistem terumbu karang; dan
- c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem terumbu karang.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 111

- (1) Pencadangan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1
Umum

Pasal 112

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst; dan
- b. pencadangan ekosistem karst.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 113

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengawetan ekosistem karst;
- b. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst; dan
- c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem karst.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 114

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 115

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 116

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan melalui:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 117

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

Setiap orang berhak mendapatkan :

- a. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. pembinaan lingkungan hidup;
- c. akses informasi lingkungan hidup;
- d. akses keadilan.

Paragraf 2
Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pasal 119

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan dan melaksanakan:

- a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembinaan Lingkungan Hidup

Pasal 120

- (1) Hak mendapatkan pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf b ditempuh melalui jalur:
 - a. sosialisasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pendidikan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup.

Pasal 121

- (1) Sosialisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. publikasi data dan informasi lingkungan hidup;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. konsultasi.

- (2) Publikasi data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
- (3) Penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada masyarakat yang diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas permintaan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan/atau masyarakat umum.

Pasal 122

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 120 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis penyusunan program dan kegiatan lingkungan hidup di kabupaten/kota; dan
 - b. bantuan teknis penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan skala mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan teknis penyusunan program dan kegiatan lingkungan hidup kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan informasi;
 - b. konsultasi penyusunan program dan kegiatan;
 - c. fasilitasi evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Bantuan teknis penyusunan Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitasi dan/atau biaya penyusunan Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Kriteria mengenai kegiatan usaha skala mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 120 huruf c diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan materi ajar tambahan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, yang wajib diberikan pada setiap jenis pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. permasalahan lingkungan hidup daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan lingkungan hidup daerah; dan
 - c. etika lingkungan dan kearifan lokal daerah.

Pasal 124

- (1) Pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 120 ayat (1) huruf d diberikan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Gubernur menetapkan pendidikan lingkungan hidup sebagai mata ajar muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

Paragraf 4

Akses Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 125

- (1) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf c berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (2) Tata cara mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Instansi lingkungan hidup mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, dalam rangka publikasi informasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada Instansi Lingkungan Hidup.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi yang dikecualikan.
- (4) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Instansi Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Paragraf 5

Akses Keadilan

Pasal 127

Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf d berupa hak untuk:

- a. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;

- b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
- c. melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Pasal 128

- (1) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada pasal 127 huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 128 huruf b dapat disampaikan kepada instansi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 129

- (1) Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 127 huruf c dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. meneruskan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - c. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. mendapatkan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 130

- (1) Instansi Lingkungan Hidup membentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) untuk memfasilitasi pengaduan akibat

- pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf c.
- (2) Pos P3SLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Lingkungan Hidup.
 - (3) Tugas, fungsi, dan tata laksana kerja Pos P3SLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 131

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, lahan, ekosistem karst, dan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 132

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin;
- h. melakukan perusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;
- i. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah/lahan; dan/atau
- j. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 133

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
 - b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas provinsi.
- (4) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau

asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 135

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 136

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a, berupa :
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b berupa:
- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
 - c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 138

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokratis.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat;

Pasal 139

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di laut.

Pasal 140

Pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf e dapat berupa:

- a. bimbingan teknis PPLH;
- b. pendampingan kegiatan PPLH.

BAB XI PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan mengukuhkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan leluhur adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang.
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (3) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Pasal 142

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 143

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau

- b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Instansi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 - 1) bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2) bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - 3) tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 - 1) kesesuaian dengan tata ruang;
 - 2) diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - 4) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 5) peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 144

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- b. Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Instansi Lingkungan Hidup memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- c. Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 145

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a, Instansi Lingkungan Hidup melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap

- secara administrasi; atau
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL
 - (3) Instansi Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada pemohon yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 146

- (1) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidak layakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidak layakan lingkungan hidup.

Pasal 147

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 148

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua**Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup****Paragraf 1****Umum****Pasal 150**

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota), kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Paragraf 2**Izin Pengumpulan Limbah B3****Pasal 151**

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 152

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan kepada pemohon disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 153

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4), Kepala Instansi Lingkungan Hidup menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

Pasal 154

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, gubernur tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 155

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 156

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 157

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3**Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional****Pasal 158**

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dalam , menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 159

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Instansi Lingkungan Hidup melakukan penilaian kelengkapan administrasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi Lingkungan Hidup menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 160

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 161

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

Pasal 162

- (1) Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PENGAWASAN****Pasal 163**

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:

- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur;
- b. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber lintas kabupaten/kota), kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
- c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 164

Gubernur dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, jika dianggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 165

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 163 dan pasal 164, Gubernur mendelegasikan kepada Instansi Lingkungan Hidup dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional di lingkungan Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:

- a. telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- b. memahami permasalahan lingkungan hidup di Daerah; dan
- c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 165 ayat (2) berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala instansi lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pemantauan secara berkala kelengkapan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - c. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala instansi lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 133

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
 - b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas provinsi.
- (4) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 168

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (1) dan/atau Pasal 91 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.

Pasal 169

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin lingkungan; atau
 - c. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan fungsi lingkungan hidup, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

**Bagian Kedua
Teguran Tertulis**

Pasal 170

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 171

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 172

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan / atau;
 - b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

. Pasal 173

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan

Pasal 174

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 175

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Lingkungan Hidup dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan/atau menunjuk mediator yang memenuhi syarat dan bersertifikat untuk melaksanakan mediasi.
- (3) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 177

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Instansi Lingkungan Hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2**Hak Gugat Masyarakat****Pasal 178**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3**Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup****Pasal 179**

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan tinggi, kepolisian dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 181

- Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 182

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 183

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 185

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- b. Semua perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 187

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

NUR ALAM 

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 31 Desember 2013

 **Pt. SEKRETARIS DAERAH,** 

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR.....TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik flora maupun faunanya juga memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat bervariasi baik sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk sumberdaya alam dari sektor pertambangan. Pengelolaan semua potensi tersebut memiliki konsekuensi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi degradasi sumberdaya alam, permasalahan pencemaran, bencana alam, permasalahan kawasan pesisir dan pantai, terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, serta lemahnya fungsi pengendalian dan pengawasan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup tersebut, selain disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah serta lemahnya penataan terutama fungsi pengendalian dan pengawasan lingkungan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktik-praktik usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan, kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penataan dan penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum yang dipersepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran

hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan ketentuan bentuk-bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping bentuk lain dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan dan penegakan hukum lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab Daerah” adalah:

a. Daerah menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;

b. Daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan sosial” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek sosial demi perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati, yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani, yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
- Huruf k : Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- Huruf l : Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Huruf m : Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- Huruf n : Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan
- Huruf o : Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Kewenangan Pemerintah Daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.
- Pasal 6 : Huruf a : Inventarisasi lingkungan hidup meliputi pengumpulan data primer dan sekunder.
- Huruf b : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air

agar sesuai dengan batu mutu air Cukup jelas

- Pasal 17 : Huruf a : Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua, dan selanjutnya.
Yang dimaksud dengan sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Ayat (1) : Yang dimaksud "lebih ketat" termasuk penambahan parameter diluar ketentuan parameter yang ditetapkan dalam baku mutu air nasional
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

- Pasal 25 : Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran

lingkungan hidup untuk
memperbaiki mutu lingkungan
hidup.

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien

Huruf b : Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas
 Pasal 42 : Cukup jelas
 Pasal 43 : Cukup jelas
 Pasal 44 : Cukup jelas
 Pasal 45 : Cukup jelas
 Pasal 46 : Cukup jelas
 Pasal 47 : Cukup jelas
 Pasal 48 : Cukup jelas
 Pasal 49 : Cukup jelas
 Pasal 50 : Cukup jelas
 Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati ekosistem mangrove yang dapat ditenggang.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan “deliniasi kerusakan” adalah penarikan garis batas sementara dari areal kerusakan di atas peta.

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 57 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Huruf a : Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau

bagian-bagiannya berfungsi kembali
sebagaimana semula.

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan ekosistem padang lamun” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati ekosistem padang lamun yang dapat ditenggang.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati ekosistem terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan lahan” adalah ukuran batas perubahan fisik lahan yang dapat ditenggang.

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas

Pasal 75 : Cukup jelas

Pasal 76 : Cukup jelas

Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 : Cukup jelas

Pasal 79 : Huruf a : Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan ekosistem karst" adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati ekosistem karst yang dapat ditenggang.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 80 : Cukup jelas

Pasal 81 : Cukup jelas

Pasal 82 : Cukup jelas

Pasal 83 : Cukup jelas

Pasal 84 : Cukup jelas

Pasal 85 : Cukup jelas

Pasal 86 : Cukup jelas

Pasal 87 : Cukup jelas

Pasal 88 : Cukup jelas

Pasal 89 : Cukup jelas

Pasal 90 : Cukup jelas

Pasal 91 : Cukup jelas

Pasal 92 : Cukup jelas

Pasal 93 : Cukup jelas

Pasal 94 : Cukup jelas

Pasal 95 : Cukup jelas

Pasal 96 : Cukup jelas

Pasal 97 : Cukup jelas

Pasal 98 : Cukup jelas

Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 99 : Cukup jelas

Pasal 100 : Cukup jelas

Pasal 101 : Cukup jelas

Pasal 102 : Cukup jelas

Pasal 103 : Cukup jelas
Pasal 104 : Cukup jelas
Pasal 105 : Cukup jelas
Pasal 106 : Cukup jelas
Pasal 107 : Cukup jelas
Pasal 108 : Cukup jelas
Pasal 109 : Cukup jelas
Pasal 110 : Cukup jelas
Pasal 111 : Cukup jelas
Pasal 112 : Cukup jelas
Pasal 113 : Cukup jelas
Pasal 114 : Cukup jelas
Pasal 115 : Cukup jelas
Pasal 116 : Cukup jelas
Pasal 117 : Cukup jelas
Pasal 118 : Cukup jelas
Pasal 119 : Cukup jelas
Pasal 120 : Cukup jelas
Pasal 121 : Cukup jelas
Pasal 122 : Cukup jelas
Pasal 123 : Cukup jelas
Pasal 124 : Cukup jelas
Pasal 125 : Cukup jelas
Pasal 126 : Cukup jelas
Pasal 127 : Cukup jelas
Pasal 128 : Cukup jelas
Pasal 129 : Cukup jelas
Pasal 130 : Cukup jelas
Pasal 131 : Cukup jelas
Pasal 132 : Cukup jelas
Pasal 133 : Cukup jelas
Pasal 134 : Cukup jelas
Pasal 135 : Cukup jelas
Pasal 136 : Cukup jelas
Pasal 137 : Cukup jelas
Pasal 138 : Cukup jelas
Pasal 139 : Cukup jelas
Pasal 140 : Cukup jelas
Pasal 141 : Cukup jelas
Pasal 142 : Cukup jelas

Pasal 143 : Cukup jelas
Pasal 144 : Cukup jelas
Pasal 145 : Cukup jelas
Pasal 146 : Cukup jelas
Pasal 147 : Cukup jelas
Pasal 148 : Cukup jelas
Pasal 149 : Cukup jelas
Pasal 150 : Cukup jelas
Pasal 151 : Cukup jelas
Pasal 152 : Cukup jelas
Pasal 153 : Cukup jelas
Pasal 154 : Cukup jelas
Pasal 155 : Cukup jelas
Pasal 156 : Cukup jelas
Pasal 157 : Cukup jelas
Pasal 158 : Cukup jelas
Pasal 159 : Cukup jelas
Pasal 160 : Cukup jelas
Pasal 161 : Cukup jelas
Pasal 162 : Cukup jelas
Pasal 163 : Cukup jelas
Pasal 164 : Cukup jelas
Pasal 165 : Cukup jelas
Pasal 166 : Cukup jelas
Pasal 167 : Cukup jelas
Pasal 168 : Cukup jelas
Pasal 169 : Cukup jelas
Pasal 170 : Cukup jelas
Pasal 171 : Cukup jelas
Pasal 172 : Cukup jelas
Pasal 173 : Cukup jelas
Pasal 174 : Cukup jelas
Pasal 175 : Cukup jelas
Pasal 176 : Cukup jelas
Pasal 177 : Cukup jelas
Pasal 187 : Cukup jelas
Pasal 178 : Cukup jelas
Pasal 179 : Cukup jelas
Pasal 180 : Cukup jelas
Pasal 181 : Cukup jelas

Pasal 182 : Cukup jelas
Pasal 183 : Cukup jelas
Pasal 184 : Cukup jelas
Pasal 185 : Cukup jelas
Pasal 186 : Cukup jelas
Pasal 187 : Cukup jelas
Pasal 188 : Cukup jelas